



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat dalam melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

R

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barru ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Daerah Republik Indoonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dinas adalah dinas pendidikan Kabupaten Barru.
6. Pemerintahan hak dasar pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.



7. Pendidikan dasar adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar formal SD dan SMP.
8. Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah program pembiayaan pemerintah daerah untuk membebaskan atau menyambungkan budaya pendidikan dasar.
9. Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah program terpatu dibidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.
11. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang yang memiliki peserta didik pendidik dan/atau tenaga kependidikan serta sarana prasarana pendidikan.
12. Profil sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, rombongan belajar pendidik, tenaga kependidikan yang menjadi dasar, pengalokasian pembiayaan.
13. Verifikasi Data adalah proses pembuktian data sebagai data yang sah berdasarkan bukti-bukti yang ada.
14. Validasi Data adalah proses pengesahan data yang ada berdasarkan pendukung-pendukungnya.
15. Proses Belajar mengajar yang selanjutnya disingkat PBM adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan didalam kelas maupun diluar kelas guna menghasilkan lulusan yang bermutu.
16. Standar mutu adalah standar yang mengacu kepada standar pelayanan minimal dan standar Nasional pendidikan.
17. Pendidik adalah Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas sebagai Guru pada jenjang pendidikan Dasar. dan
18. Tim Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan adalah tim mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

BAB II

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 2

Sasaran Pembiayaan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah jenjang pendidikan dasar yang terdiri atas :

- a. Sekolah Dasar ; dan
- b. Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 3

Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah meliputi :

- a. Insentif tenaga pendidik maksimum 50% dari anggaran Biaya Operasional Sekolah Daerah berupa insentif jam mengajar bagi guru Non PNS, baik sertifikasi maupun Non Sertifikasi maksimum Rp. 10.000 perjam.
- b. Insentif tenaga kependidikan yang dimaksud (maksimum 11 bulan) :
 1. Kepala Sekolah maksimum Rp. 250.000,- perbulan;
 2. Wakil Kepala Sekolah maksimum Rp. 175.000,- perbulan;
 3. Wali Kelas maksimum Rp. 150.000,- perbulan;
 4. Pustakawan maksimum Rp. 125.000,- perbulan;
 5. Urusan-Urusan (Kurikulum, Humas, Sarana prasarana, Kesiswaan) Rp. 150.000,- perbulan;
 6. Pengelola Laboratorim maksimum Rp. 125.000,- perbulan;
 7. Bendahara Bantuan Operasional Sekolah Daerah maksimum Rp. 150.000,- perbulan;
 8. Kepala Tata Usaha maksimum Rp. 125.000,- perbulan;
 9. Staf Tata Usaha maksimum Rp. 100.000,- perbulan;
 10. Satuan Pengamanan maksimum Rp. 500.000,- perbulan; dan
 11. Bujang Sekolah maksimum Rp. 150.000,- perbulan.
- c. Adiwiyata/Sanitasi Sekolah :
 1. Perbaikan taman dan Penanaman Pohon;
 2. Pemeliharaan Jamban/WC; dan
 3. Pemeliharaan CTS (Cuci Tangan Pakai Sabun).
- d. Panitia Ujian Ulangan Sekolah :
 1. Ujian Tengah Semester 2 kali;
 2. Semester 2 kali; dan
 3. Ujian Akhir Sekolah 1 kali.
- e. Estrakurikuler :

- f. Biaya pengelolaan pendidikan Biaya Operasional Sekolah Daerah meliputi:
1. Biaya Penggandaan dan Pelaporan; dan
 2. Foto Copy;
- g. Biaya pemeliharaan/perbaikan ringan maksimal 10% dari anggaran Biaya Operasional Sekolah Daerah yang meliputi :
1. Pemeliharaan/perbaikan ringan bangunan sekolah;
 2. Pemeliharaan/perbaikan ringan peralatan sekolah; dan
 3. Pemeliharaan ringan Pagar, Pintu Gerbang, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir.
- h. Liga Sepak Bola (GALA) Siswa SMP maksimum Rp. 5.000.000, meliputi :
1. Biaya kontribusi pelaksanaan Liga Sepak Bola (GALA) siswa SMP; Maksimum Rp. 1.500.000,;
 2. Makan Minum Pembina/pendamping dan Peserta Liga Sepak Bola (GALA) siswa SMP;
 3. Transport Pembina/pendamping dan Peserta Liga Sepak Bola (GALA) siswa SMP;
 4. Pengadaan perlengkapan Liga Sepak Bola (GALA) siswa SMP meliputi :
 - a. Kostum;
 - b. Sepatu;
 - c. Kaos Kaki; dan
 - d. Pelindung Tulang Kering.
- i. Penunjang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
1. Pengadaan komputer Server dan penunjang lainnya, maksimum Rp. 25.000.000-;
 2. Pengadaan Komputer Server Cadangan, maksimum Rp. 10.000.000,-.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah wajib menetapkan tim pengendali Penyelenggaraan Pendidikan adalah Tim mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah sesuai kebutuhan untuk mendukung dan memfasilitasi kelancaran pengelolaan pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
- (2) Apabila terdapat sisa dana penyelenggaraan pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang berasal dari APBD Kabupaten yang tidak dimanfaatkan hingga akhir tahun anggaran maka sisa dana tersebut harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten.

Bz

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 8 Januari 2018


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 4